

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan komposisi honorarium panitia pelaksana kegiatan bagi Inspektorat dan untuk penyeragaman pertanggungjawaban atas komponen biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan penyesuaian guna penyempurnaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 27);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. BAB II huruf A angka 1 huruf a angka 1) pada angka (39) diubah, sehingga angka 1 huruf a angka 1) pada angka (39) secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(39) Honorarium Tim Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan *)	Tarif (Rp)		
				Gol. IV	Gol. III	Gol. II
1	2	3	4	5	6	7
A.	Tim Provinsi Banten					
1.	Pengarah	1	OK	2.500.000		
2.	Penanggungjawab	1	OK	2.350.000		
3.	<u>Tim Pelaksana:</u>					
	Ketua	1	OK	2.250.000		

	Sekretaris	1	OK	2.000.000		
	Wakil Sekretaris	1	OK	1.750.000		
	Anggota	*)	OK	1.700.000		
4.	Tim Pendamping	*)	OK	1.500.000		
5.	<u>Sekretariat Tim:</u>					
	Koordinator	1	OK	1.200.000	1.100.000	
	Anggota	*)	OK	800.000	850.000	700.000
B.	Tim Inspektorat					
1.	Penanggungjawab	1	OK	2.000.000		
	Sekretariat					
1.	Koordinator	1	OK	1.750.000	1.700.000	
2.	Anggota	*)	OK	1.000.000	900.000	800.000
	Kelompok Kerja (Pokja)					
1.	Koordinator	*)	OK	1.750.000	1.700.000	
2.	Anggota	*)	OK	1.600.000	1.500.000	1.300.000
3.	Narasumber/Tenaga Ahli *)	*)	OK			PNS/Non PNS

Keterangan: *) Jumlah, tarif dan tolok ukur menyesuaikan dengan tahapan.

2. BAB II huruf A angka 1 huruf a angka 1) pada angka (42) diubah, sehingga angka 1 huruf a angka 1) pada angka (42) secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(42) Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

No.	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Auditor			
1	Pejabat yang menetapkan Angka Kredit	1	OK	2.000.000
2	Pejabat yang mengusulkan angka kredit	1	OK	1.500.000
3	Tim Penilai Angka Kredit :			
	a. Ketua	1	OK	1.500.000
	b. Sekretaris	1	OK	1.250.000
	c. Anggota	*)	OK	1.100.000
5	Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit			
	a. Ketua	1	OK	700.000
	d. Anggota	*)	OK	500.000
B.	P2UPD			
1	Ketua	1	OK	2.000.000
2	Wakil Ketua	1	OK	1.500.000
3	Sekretaris	1	OK	1.250.000
4	Anggota	6	OK	1.100.000
5	Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit			
	a. Ketua	1	OK	700.000
	b. Wakil Ketua	1	OK	600.000
	c. Sekretaris	1	OK	550.000
	d. Anggota	4	OK	500.000

Keterangan: *) Tolak Ukur dan jumlah orang menyesuaikan

3. BAB II huruf B angka 5 huruf c angka 6) diubah, sehingga angka 6) berbunyi sebagai berikut:

6) Satuan biaya sewa kamar/tempat penginapan luar daerah

No.	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)				Gol.I/II
		Pejabat Negara	Pejabat Eselon I/II	Pejabat Eselon III/Gol.IV	Pejabat Eselon IV/Gol.III	
1	2	3	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000

No.	Provinsi	Tarif Hotel (Rp)				
		Pejabat Negara	Pejabat Eselon I/II	Pejabat Eselon III/Gol.IV	Pejabat Eselon IV/Gol.III	Gol.I/II
1	2	3	5	6	7	8
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3	Riau	3.450.000	960.000	720.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	3.410.000	1.075.000	650.000	380.000	280.000
5	Jambi	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6	Sumatera Barat	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
7	Sumatera Selatan	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8	Lampung	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	Bangka Belitung	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11	Jawa Barat	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
12	D.K.I.Jakarta	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
13	Jawa Tengah	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
14	D.I. Yogyakarta	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	320.000
15	Jawa Timur	4.400.000	1.152.000	760.000	390.000	280.000
16	Bali	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
17	Nusa Tenggara Barat	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
18	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
19	Kalimantan Barat	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	300.000
20	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
21	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
22	Kalimantan Timur	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
23	Sulawesi Utara	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
24	Gorontalo	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
25	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
26	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
27	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
28	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
29	Maluku	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
30	Maluku Utara	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
31	Papua	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
32	Irian Jaya Barat	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000

4. BAB II huruf B angka 9 huruf b diubah, sehingga angka 9 huruf b secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

9. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah

1) Daerah Tujuan Provinsi DKI, Jawa Barat dan Lampung

No	Uraian	Jabatan/Pelaksana						
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV	Gol III	Gol II & I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biaya Transport	500.000	500.000	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
2	Uang Harian	800.000	650.000	550.000	450.000	350.000	300.000	250.000
2a	Biaya Penginapan	Sesuai satuan biaya sewa kamar/tempat penginapan luar daerah						
3	Uang Representasi	500.000	400.000	-	-	-	-	-

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan (Khusus Inspektorat)

No.	Tujuan	Jabatan dalam Tim Pengawasan						
		Penanggung Jawab	Pengendali Mutu	Pengendali Teknis/Supervisi	Ketua Tim	Anggota		
						Gol. IV	Gol. III	Gol. II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biaya Transport	500.000	400.000	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
2.	Uang Harian	650.000	550.000	450.000	400.000	350.000	350.000	300.000
2a.	Biaya Penginapan	Sesuai satuan biaya sewa kamar/tempat penginapan luar daerah						
3.	Uang Representasi	400.000	-	-	-	-	-	-

**2) Daerah Tujuan Selain Provinsi DKI, Jawa Barat dan Lampung
(b) Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representasi**

No	Uraian	Jabatan /Pelaksana						
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol IV	Gol III	Gol II & I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Uang Harian	850.000	750.000	650.000	550.000	400.000	350.000	300.000
1a	Biaya Penginapan	Sesuai satuan biaya sewa kamar/tempat penginapan luar daerah						
2	Uang Representasi	500.000	400.000	-	-	-	-	-

Keterangan :

- Satuan tarif perjalanan dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRD diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri;
- Khusus studi banding dapat diberikan tambahan uang harian berupa uang saku sebesar Rp1.000.000 per kegiatan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 1 April 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 5